

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG
DIBERIKAN OLEH BANK
(Studi Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

DWI FAJAR ABDILLAH LUBIS

18.840.0069



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/2/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG
DIBERIKAN OLEH BANK (Studi Putusan Nomor :
450/Pdt.G/2023/PN Mdn)


Nama : Dwi Fajar Abdillah Lubis

NPM 188400069

Bidang : Keperdataan


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



(Sri Hidayani, SH, M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(Yusrizal Adh Syahputra S.H, M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/2/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 September 2024



Dwi Fajar Abdillah Lubis

188400069

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Fajar Abdillah Lubis
NPM : 188400069
Program Studi : Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Yang Diberikan Oleh Bank (Studi Putusan Nomor : 450/Pdt.G/2023/Pn Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 24 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Dwi Fajar Abdillah Lubis

Document Accepted 4/2/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dwi Fajar Abdillah Lubis
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 04 Maret 2000
Alamat : Jl. Tempuling Gg. Ibu No.103 Medan
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Bahari Efendi Lubis
Ibu : Nurbani
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

MIN MEDAN TEMBUNG : 2006 - 2012
SMP PAHLAWAN NASIONAL : 2012 - 2015
SMK TELKOM 2 MEDAN : 2015 - 2018
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2018 - 2024

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIBERIKAN OLEH BANK (Studi Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Oleh:

DWI FAJAR ABDILLAH LUBIS

NPM: 18.840.0069

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank, untuk mengetahui tentang upaya hukum penyelesaian sengketa prestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada putusan nomor: 450/Pdt.G/PN Mdn, dan untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam menangani sengketa pembiayaan bermasalah pada putusan nomor: 450/Pdt.G/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah akibat hukum yang timbul dari wanprestasi pembiayaan bermasalah yaitu membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa prestasi pada putusan nomor: 450/Pdt.G/PN Mdn, ditempuh melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan Negeri Medan. Yang menjadi pertimbangan Hakim adalah gugatan dari penggugat Eksepsi dari para tergugat, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saran yang diberikan adalah bank atau kreditur untuk dapat memperkuat penelitian berkas-berkas calon nasabah yang akan diberikan kredit, setiap perjanjian kredit yang diberikan oleh bank harus dijelaskan tempat penyelesaian sengketa jika salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian yang sudah disepakati dan Majelis Hakim memutus sengketa wanprestasi harus tetap memperhatikan asas keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Wanprestasi; Pembiayaan Bermasalah; Bank.

ABSTRACT

**LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF
PROBLEMATIC FINANCING PROVIDED BY BANKS
(Case Study of Decision Number: 450/Pdt.G/2023/PN MDN)**

BY:
DWI FAJAR ABDILLAH LUBIS
NPM: 18.840.0069

The purpose of this thesis was to understand the legal consequences of default in the implementation of problematic financing provided by banks, to identify the legal efforts for resolving disputes related to default in the implementation of problematic financing in decision number: 450/Pdt.G/PN Mdn, and to understand the judges' considerations in handling disputes regarding problematic financing in decision number: 450/Pdt.G/PN Mdn. The type of research used was normative legal research, employing secondary data gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques included library research and field research. The legal materials obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results indicated that the legal consequences arising from default in problematic financing included the obligation to pay damages, cancellation of the agreement, transfer of risk, or bearing the costs of the lawsuit. The legal efforts in resolving disputes related to default in decision number: 450/Pdt.G/PN Mdn were pursued through litigation in the Medan District Court. The judges considered the plaintiff's claims, the defendants' exceptions, and the documentary evidence submitted by both parties. The recommendation was for banks or creditors to strengthen their research on the documentation of prospective borrowers who would be granted credit. Additionally, every credit agreement provided by the bank should clearly state the venue for dispute resolution should one party default on the agreed terms. Furthermore, the judges were advised to consider principles of justice, legal clarity, and utility in their rulings on default disputes.

Keywords: *Default; Problematic Financing; Bank*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIBERIKAN OLEH BANK (Studi Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Ibu **Nurbani** dan Ayah **Bahari Efendi Lubis** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu untuk bekal menjalankan kehidupan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

3. Ibu Sri Hidayani, SH. M.Hum selaku dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH. M.H selaku dosen Pembimbing II Penulis yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan ,untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, 10 Juli 2024

Hormat penulis,

Dwi Fajar Abdillah Lubis

18.840.0069

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	17
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	17
2.1.2 Unsur-Unsur Wanprestasi.....	20
2.1.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	22
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Bank.....	29
2.3.1 Pengertian Bank.....	29
2.3.2 Jenis-Jenis Bank.....	30
2.3.3 Unsur-Unsur Bank	35
BAB III METODE PENELITIAN 37	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	37

3.2 Metode Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4 Analisis Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN	40
4.1 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Yang Diberikan Oleh Bank.....	40
4.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Pada Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn	54
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn.....	62
4.3.1 Identitas Para Pihak	62
4.3.2 Duduk Perkara	63
4.3.3 Petitum.....	66
4.3.4 Pertimbangan Hakim	68
4.3.5 Putusan	69
BAB V PENUTUP	72
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam pembangunan nasional terlebih saat perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat saat ini. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai masyarakat umum yang hidup di zaman yang semua sudah serba mudah, mendengar kata bank sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi masyarakat yang hidup di kawasan perkotaan. Bahkan, di daerah pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukanlah merupakan kata yang asing.¹ Didalam Undang-Undang tentang Perbankan dijelaskan bahwa, “Bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari publik dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya ke publik dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan standar hidup banyak orang”. Kata bank itu sendiri bagi setiap orang selalu dikaitkan dengan uang, jadi selalu ada asumsi bahwa apapun yang berhubungan dengan bank selalu berhubungan dengan uang. Bagi masyarakat yang hidup di negara maju seperti Amerika dan Jepang, bank telah menjadi naungan untuk memenuhi segala kebutuhan finansial.²

Bank adalah tempat untuk melakukan berbagai transaksi terkait keuangan dan sebagai tempat mengamankan uang. Selain itu, bank juga dijadikan tempat

¹Suyatno. 2014. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group). Hlm. 2

²*Ibid.*, Hlm. 2-3.

untuk melakukan investasi, pengiriman uang, dan untuk melakukan pembayaran ataupun untuk melakukan penagihan. Sedangkan bagi masyarakat yang hidup di negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman tentang bank belum sepenuhnya diketahui. Sebagian masyarakat memahami bank hanya sebatas tempat untuk meminjam dan menyimpan uang. Bahkan ada juga sebagian masyarakat yang sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank yang sering diartikan secara keliru.³

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari kegiatan keuangan. Kegiatan lembaga keuangan atau bank yang paling utama adalah bank sebagai pembeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, kemudian bank menyalurkan dana kepada masyarakat kembali melalui kredit atau pinjaman.⁴

Pada era globalisasi sekarang, bank juga menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran di dunia. Jadi, setelah sebuah bank mendapatkan izin untuk mendirikan dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank milik masyarakat yang keberadaannya tidak hanya harus dipertahankan oleh pemilik bank, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Lembaga perbankan akan mengalami efek rantai atau efek domino, yang dapat mempengaruhi bank-bank lain yang dapat mengganggu fungsi sistem keuangan

³*Ibid.*, Hlm.1.

⁴Muchtar A H Labetubun. 2012. "Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam". SASI, 18 (1): 56-62. Hlm. 58.

dan sistem pembayaran negara yang bersangkutan.⁵

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di dalam negeri, guna memastikan agar peredaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, lembaga keuangan diperlukan agar mampu memainkan peran aktif dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Lembaga keuangan adalah bank. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2008 akan mencapai angka 6,3 persen.⁶

Dari berbagai macam banyaknya program usaha yang di perbankan, usaha pemberian kredit menempati posisi yang paling utama dan menentukan mengingat usaha perkreditan akan membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping itu bagi bank sendiri bahwa perkreditan ini merupakan usaha yang memberikan keuntungan dan pendapatan yang terbesar dalam penerimaan bank.⁷

Jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁸

1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang -Undang No. 10 tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

⁵Fitriah Faisal. 2018. "Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* , 3 (1): 35-60. Hlm. 37.

⁶Muchtari A H Labetubun. 2012. "Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam". *SASI*, 18 (1): 56-62. Hlm. 59.

⁷Katharina Melati Siagian, 2006. Tesis: "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit*" (Medan: Universitas Sumatera Utara). Hlm. 3.

⁸Totok Budi Santoso dan Sigit Triandani. 2006. *Bank dan Keuangan lainnya*. (Jakarta: Salemba). Hlm. 84.

menentukan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungandan ataubentuk lainnya yang dapat persamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- e. Menempatkan dana dan meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan penggunaan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.
- g. Melakukan Kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit.
- h. Melakukan kegiatan usaha valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bank umum diatas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi Bank Umum sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha pengangsuransian.
- b. Melakukan lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikn diatas.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat di defisinikan oleh undang- undang No.10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat secara lengkap adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka ,tabungan,dan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit/ Pembiayaan.
- c. Menyediakan Pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dimana pada hal ini mengenai pembiayaan bank sebagai penyelenggara pembiaya juga terkait dengan hak dari pihak bank yang meminta jaminan dari nasabah sebagai jaminan pinjaman/pembiayaan yang sebagai mana diketahui Hak tanggungan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Tanggungan adalah melaksanakan perintah yang tegas dari Pasal 51 UUPA sehingga meniadakan penafsiran yang macam-macam tentang pranata jaminan, dan sekaligus melaksanakan unifikasi yang dikembangkan UUPA, yaitu pranata Hak Tanggungan sebagai pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai jaminan”.

Dengan demikian, sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan

analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “Prinsip 5C” dan “Prinsip 4 P”.

Prinsip 5C terdiri dari :

1. *Character* menyangkut kemauan debitur untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. *Capacity* dan *capital* berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya.
3. *Collateral* adalah agunan atau jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari.
4. *Condition of Economy* adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan keadaan ekonomi calon debitur.

Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari :

1. *Personality*, menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, dan status sosial.
2. *Purpose* menyangkut maksud dan tujuan penggunaan kredit
3. *Payment* adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.
4. *Prospect* merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah.

Dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank juga harus menerapkan beberapa prinsip hukum kontrak, seperti:⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas pertama adalah kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian termasuk bebas membuat substansinya dalam bentuk atau format serta isi yang dikehendaki oleh para pihak, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dimana setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas untuk membuat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta) sepanjang isi perjanjian tersebut tidak melanggar asas kepatutan, kepatutan, kepatutan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat dalam angka I Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asas ini menentukan kesepakatan di antara mereka (para pihak) yang mengikatkan diri yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan asas konsensualisme, perjanjian pada prinsipnya dapat dibuat secara bebas tidak terikat oleh bentuk dan tidak secara formal tetapi cukup dengan kata sepakat saja.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) juga terdapat dalam angka I Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "semua perjanjian yang dibuat secara sah

⁹Rizkan Zulyadi, Zaini Munawir dan Mahalia Nola Pohan. 2020. "Legal Review Of Late Payment Of Syndicated Bank Credit Agreement Due To Covid-19". International Proceeding of Law and Economic. Hlm.13.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam Dalam pasal ini, selain asas kebebasan berkontrak, juga terkandung asas kepastian hukum terkandung di dalamnya. Kepastian hukum dalam pasal ini berarti janji harus ditepati dengan kata lain "utang harus dibayar".

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat dalam angka 3 pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Mariam Darus Badruzaman menyebut asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai penyeimbang asas kepastian hukum yang terdapat dalam angka 1 pasal 1338 KUHPerdata.

Dalam dunia perbankan, kredit macet adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Kredit macet memungkinkan untuk terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor-faktor internal yang berasal dari yang berutang, seperti merosotnya kondisi bisnis, kegagalan bisnis, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga atau karena karakter buruk dari si terutang itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit macet misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.

Dalam hal wanprestasi terjadi dalam pemberian kredit oleh bank, maka dapat dipahami bahwa apabila debitur peminjam wanprestasi dalam pengertian tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana yang diperjanjikan maka bank

berhak untuk menuntut pelunasan uang pokok dan bunga atas pinjaman yang diberikan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menagih debitur secara langsung atau menjual agunan.

Dengan terjadinya tunggakan angsuran kredit pada Bank, maka pihak Bank dapat melakukan penagihan kepada Debitur secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili maupun dengan memberikan surat Penagihan/Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Akan tetapi, meskipun mereka telah diberi lebih dari cukup kesempatan dan waktu serta informasi yang memadai, si terutang terus mengabaikan peringatan ini dan masih belum menyelesaikan kewajiban utang mereka yang luar biasa (tetap wanprestasi).

Hal ini yang terjadi pada kasus putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn, dimana PT Bank Perkreditan Rakyat Milala yang merupakan kreditur yang didalam putusan nomor 450/Pdt.G/2023/PN Mdn berkedudukan sebagai penggugat, telah memberikan kredit sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 Januari 2021 kepada Yasiria Z dan Suprianto yang merupakan debitur dan pada putusan nomor 450/Pdt.G/2023/PN Mdn yang berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan surat perjanjian kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, para Tergugat selaku pihak debitur sepakat akan membayar kembali fasilitas kredit yang sudah diberikan kepada kreditur dengan cara dicicil selama 60 bulan dengan bunga 10% setiap bulannya. Didalam surat perjanjian kredit tersebut juga dijelaskan bahwa pihak debitur berjanji akan membayar bunga sebesar 6% atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran.

Dalam kegiatan pemberian kredit ini, pihak debitur memberikan jaminan kepada kreditur berupa sebidang tanah seluas + 413 M² (Empat Ratus Tiga Belas

Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, Tanggal 1 Nopember 2019. Dalam pelaksanaan pelunasan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan surat perjanjian kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, debitur tidak beritikad baik untuk melunasi seluruh utangnya kepada kreditur sampai waktu yang telah ditentukan. Penggugat yang berkedudukan sebagai kreditur sudah memberikan peringatan kepada para Tergugat yang merupakan debitur untuk melunasi kewajibannya akan tetapi debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya. Perbuatan yang dilakukan para tergugat ini jelas sudah melanggar atau ingkar terhadap perjanjian kredit No. PTA-UM/9803/I/2021 yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2021. Perbuatan para tergugat yang ingkar janji terhadap pelunasan kredit ini termasuk kedalam wanprestasi dan memberikan kerugian materiil kepada pihak kreditur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Yang Diberikan Oleh Bank”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani sengketa pembiayaan bermasalah pada putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.
2. Untuk mengetahui tentang upaya hukum penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menangani sengketa pembiayaan bermasalah pada putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini di harapkan mendapat peroleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat terkhusus dalam kawasan bidang ilmu Hukum yang menjadi

sumber pelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan bidang informasi teknologi dalam bidang hukum sendiri dan dapat menjadi tingkatan pembelajaran yang signifikan bagi pelajar atau pun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat serta memberi masukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait yang berjalan terkhusus pada pembiayaan dan menjadi sebuah tanggung jawab terhadap nasabah.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internetyang berkaitan dengan judul peneliti. Diantaranya adalah:

1. Siti Chairunnisa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 188400170 meneliti tentang Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - 1) Bagaimana aturan hukum mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit?
 - 2) Bagaimana mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur?
 - 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada

Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn?

2. Greenalda Alboiva Simanjuntak Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400283 meneliti tentang Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada PT Sinarmas Multifinance Medan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:


- 1) Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur yang melakukan penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan?
- 2) Bagaimana mekanisme penarikan kendaraan mobil akibat wanprestasi di PT Sinarmas Multifinance Medan?
- 3) Bagaimana penyelesaian pihak PT Sinarmas Multifinance Medan dalam menyelesaikan wanprestasi terhadap penarikan kendaraan mobil?

3. Anwar Azhari Rambe Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 128400082 meneliti tentang Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi (Studi Kasus Putusan No.120/PDT/2015/PT-MDN jo. No 67/Pdt.G/2013/PN.Pms). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi dalam putusan (No. 120/PDT/2015/PT-Mdnjo.67/Pdt.G/2013/PN.Pms)?

- 2) Bagaimana bentuk pertimbangan Hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Koperasi berdasarkan putusan (No. 120/PDT/2015/PT-Mdn jo. 67/Pdt.G/2013/PN.Pms)?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Yang Diberikan Oleh Bank (Studi Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Makna kata Wanprestasi diserap dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestastie*”, yang artinya tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Di sisi lain, berdasarkan Kamus Hukum, wanprestasi memiliki makna kelalaian, kealpaan, cidera janji, serta tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁰ Pemahaman umum tentang standar adalah implementasi kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilaksanakan dengan benar. Wanprestasi adalah implementasi dari kesepakatan yang tidak tepat waktu atau dilaksanakan secara tidak pantas atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹¹

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹² Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum

¹⁰Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. (Bandung: Alumni).Hlm. 60.

¹¹*Ibid.*, Hlm.60.

¹²Salim H.S. 2008. “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 180.

perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹³

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta.¹⁴ Mengenai definisi pelanggaran kontrak, menurut Ahmadi Miru, pelanggaran kontrak dapat berbentuk tindakan berikut: (1) tidak memenuhi kontrak sama sekali, (2) kontrak yang dilakukan secara tidak sempurna, (3) terlambat dalam memenuhi kontrak, dan (4) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:¹⁵

- a. Tidak memenuhi kinerja sama sekali, sehubungan dengan orang yang berutang yang tidak memenuhi kinerja itu, dikatakan bahwa orang yang berutang sama sekali tidak memenuhi kinerja itu.
- b. Memenuhi kinerja tersebut tetapi tidak tepat waktu, jika kinerja si terutang masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, maka yang terutang dianggap telah memenuhi kinerja tersebut tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan berada pada wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi

¹³Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur Pustaka).Hlm.17.

¹⁴R. Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Arga Printing).Hlm. 59.

¹⁵A. Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. (Yogyakarta: Liberty). Hlm. 26.

prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi itu sendiri adalah terjemahan bahasa *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Secara umum, sebuah standar terjadi ketika yang berutang dinyatakan gagal untuk memenuhi kewajibannya, atau dengan kata lain, suatu wanprestasi terjadi jika si terutang tidak dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan standar di luar kesalahannya atau karena ikut memberlakukan standar. Jika penerapan dari penggenapan kewajiban tidak menentukan batas waktu, maka pemberi utang dianggap perlu untuk memperingatkan atau menegur orang yang berutang sehingga dia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi.¹⁶

Seorang yang berutang hanya dikatakan wanprestasi jika dia telah diberi peringatan oleh si pemberi utang atau petugas pengadilan. Peringatan itu pasti diberikan setidaknya tiga kali oleh si pelepas uang atau jurusita. Jika peringatan diabaikan, maka si pemberi utang berhak membawa masalah itu ke pengadilan. Dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur berada di wanprestasi atau tidak. Jika memperingatkan yang berutang untuk memenuhi kinerjanya, maka yang berutang harus diberikan peringatan tertulis menyatakan bahwa yang berutang harus memenuhi kinerjanya dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang

¹⁶Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm.98.

berwenang dengan perantaraan Jurusita memberikan surat peringatan kepada yang berutang bersama dengan menit pengiriman. Dan itu juga dapat dilakukan secara tidak resmi, misalnya melalui surat terdaftar, telegram atau disampaikan oleh si pemberi utang kepada orang yang berutang dengan tanda terima.¹⁷

2.1.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur diwajibkan untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan barang itu sebagaimana yang dituntut oleh hukum, dan bertanggung jawab atas pengurangan nilai barang itu karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat- syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

¹⁷*Ibid.*, Hlm.99.

Sementara itu, kelalaian adalah tindakan di mana pelaku tahu bahwa akan ada konsekuensi potensial yang akan membahayakan orang lain.¹⁸

Menentukan unsur kelalaian atau kelalaian tidaklah mudah, itu perlu dibuktikan, karena sering kali tidak dijanjikan kapan tepatnya sebuah partai diperlukan untuk melaksanakan pelaksanaan yang dijanjikan. Misalnya, dalam suatu penjualan dan pembelian, barang itu tidak ditetapkan kapan barang itu harus diantar kepada si pembeli, atau kapan si pembeli harus membayar harga barang itu. Menetapkan seorang melakukan Wansprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjain, ia dapat dikatakan melakukan wansprestasi.¹⁹

2.1.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Didalam perjanjian pembiayaan yang diberikan oleh bank, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, kemudian dikatakan bahwa yang berutang pada dasarnya, yang berutang itu lalai, lalai, atau melanggar janji, atau yang berutang juga melanggar perjanjian, jika yang berutang melakukan atau melakukan sesuatu yang dia tidak diperkenankan untuk lakukan. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*Wanprestatie*”, Artinya tidak memenuhi sesuatu yang dituntut seperti yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Ada dua faktor penyebab gagal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal dari partai. Faktor-faktor eksternal adalah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diramalkan terjadi ketika perjanjian

¹⁸Yahya Harahap. 1986. “*Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*”. (Bandung: Alumni).Hlm. 60.

¹⁹Rudyanti Dorotea Tobing, Op. Cit, Hlm. 188.

dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab. Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:²⁰

- a. Debitur diberi kewajiban melunasi pembayaran ganti rugi yang dialami oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur bisa menuntut pembatalan atau dapat membatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitursejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

²⁰I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 4-5.

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹ Selain itu, ada beberapa pengertian pembiayaan yang dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan dan menurut pendapat ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.
2. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya dalam bentuk transaksi pembagian laba, transaksi sewa termasuk penyewaan jasa, pembelian dan penjualan transaksi, dan transaksi pinjaman berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mengharuskan partai didanai dan/atau diberi fasilitas pendanaan untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan biaya, marusul, atau pembagian laba.
3. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Kata pembiayaan berarti kepercayaan, yang berarti bahwa

²¹Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hlm. 96.

lembaga pembiayaan sebagai tempat tinggal shahibul percaya pada seseorang untuk melaksanakan mandat yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan kondisi yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²²

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan oleh bank merupakan salah satu kegiatan inti dari bank, semakin tinggi modal inti bank, semakin tinggi BUKU bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank.²³ Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:²⁴

1. Pembiayaan Dilihat Dari Penggunaannya

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan

²²Veithzal Rivai dan Andria Permata *Veithzal*. 2008. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 23.

²³A Wangsawidjaja Z. 2020. *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. (Yogyakarta: ANDI OFFSET). Hlm. 65.

²⁴Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana). Hlm.113.

untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu paling lama satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

c. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan multiguna memiliki beberapa cara pemberian, yakni:²⁵

a) *Finance Lease* digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang yang diperlukan oleh debitur selain untuk kegiatan investasi/modal kerja dengan kepemilikan barang berada diperusahaan pembiayaan.

b) *Installment Financing*

1) *Installment Financing* untuk barang

²⁵Junaidi. 2022. "*Hukum Lembaga Pembiayaan*". (Indramayu: CV Adanu Abimata), Hlm. 11-12.

Skema ini digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang yang diperlukan oleh debitur untuk kegiatan selain investasi/modal kerja dengan kepemilikan barang berada di debitur.

2) *Installment Financing* untuk jasa

Skema ini digunakan untuk debitur yang memiliki kebutuhan pembiayaan jasa, dimana perusahaan pembiayaan dibayarkan langsung oleh perusahaan kepada penyedia jasa.

2. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka meningkatkan usaha nasabah, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, maupun investasi.²⁶

b. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial merupakan pembiayaan yang diberikan baik untuk modal kerja maupun untuk investasi guna memperlancar kegiatan usaha nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan, baik dalam bentuk *revolving credit* maupun bentuk *non revolving credit*.²⁷

3. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan

²⁶A Wangsawidjaja Z. 2020. "*Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*". (Yogyakarta: ANDI OFFSET). Hlm. 78.

²⁷*Ibid.*, Hlm. 78.

nasabah.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

4. Pembiayaan Dilihat Dari Sektor Usaha

a. Pembiayaan Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil.

b. Pembiayaan Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan

atau memperbesar pasar.

c. Pembiayaan Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

d. Pembiayaan Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan pembiayaan oleh bank antara lain:

1. Jasa Pendidikan

Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya.

2. Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak resiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

3. Jasa Angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk didalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

4. Jasa Lainnya

Pembiayaan ini diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

e. Pembiayaan Sektor Perumahan

Bank memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Bank merupakan tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk kepentingan masyarakat. Bank juga berarti tempat saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.²⁸ Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga dijelaskan tentang yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari Bank, antara lain sebagai berikut:²⁹

a. Menurut Muhammad Ayub

Bank adalah institusi yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek.

²⁸Suyatno. 2014. *Pengantar Perbankan*. (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group)). Hlm. 4.

²⁹Trisadini P Usanti dan Abd Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. (Jakarta:KENCANA), Hlm. 11-15.

b. Menurut Thomas Suyatno

Bank merupakan suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dana permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

c. Menurut Lee Mei Pheng

Bank merupakan penyedia jasa perbankan bagi para nasabah. Pada perbankan tradisional jasa yang ditawarkan meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan deposito, dan menyalurkan dana. Tetapi dalam perbankan modern berkembang jasa yang ditawarkan seperti jasa *change cards*, *foreign exchange*, *money market transactions*, *telegraphic*, dan *electronic transfer*.

2.3.2 Jenis-Jenis Bank

Ada beberapa jenis bank yang didapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat Dari Kegiatannya

Jenis bank yang dilihat dari kegiatannya ini terdiri atas dua macam, antara lain sebagai berikut:³⁰

a. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank yang beroperasi berdasarkan kebiasaan dan kepesakatan umum yang berkembang layaknya adat, kebiasaan, dan kelaziman. Prinsip operasi bank konvensional adalah penerapan metode bunga. Bunga merupakan

³⁰Hadi Ismanto, dkk. 2019. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. (Sleman: Penerbit Deepublish,). Hlm. 8-9.

harga yang ditetapkan oleh bank untuk memasarkan produk dan layanannya kepada masyarakat.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dan fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalin dan obyek yang haram. Bank syariah ini diberi amanat oleh Undang-Undang Perbankan Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Ada beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu:³¹

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai angkat bunga.

³¹Trisadini P Usanti dan Abd Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: KENCANA), Hlm. 7-8.

- b. Bank syariah tidak saha berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *al falah oriented*. Adapun pada bank konvensional semata-mata *profit oriented*.
- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur kreditur saja.
- d. Bank syariah melerakkan penggunaan dana secara rill (*user of real funds*). Sedangkan bank konvensional sebagai (*creator of money supply*).
- e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
- f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawali bank tersebut.

2. Dilihat Dari Kepemilikannya

Jenis bank yang dilihat dari aspek kepemilikan ini artinya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Hal dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank tersebut. Jenis bank yang dilihat dari aspek kepemilikannya adala sebagai berikut:³²

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah ini akte pendirian maupun modalnya

³² Hery. 2019. “*Manajemen Perbankan*” (Jakarta: PT Gasindo), Hlm. 8-9.

dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Rakya Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, termasuk pembagian keuntungannya. Contoh dari bank milik swasta nasional ini adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Bumi Putera, dan lain-lain.

c. Bank Milik Koperasi

Bank jenis ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank milik asing ini merupakan cabang bank dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Contohnya adalah *Deutsche Bank*, *American Express Bank*, *Bank of America*, *Bank of Tokyo*, dan lain-lain.

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Namun, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipengang oleh pihak swasta nasional. Contohnya

adalah Inter Pacifik Bank, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank Merincorp, dan lain-lain.

3. Dilihat Dari Fungsinya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jenis perbankan terdiri atas:³³

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yang artinya memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia dan bank umum sering disebut sebagai bank komersil.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bahwa kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan kegiatan yang dijalankan oleh Bank Umum.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Bank

Didalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip-prinsip bank, antara

³³Catharina Vista Okta Frida. 2020. *Manajemen Perbankan*. (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca), Hlm. 11-12.

lain sebagai berikut:³⁴

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuannya agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

3. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan jumlah simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian, kewajiban merahasiakan dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/ Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

³⁴Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati. 2020. *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*. (Klaten: Penerbit Lakeisha), Hlm. 18-19.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian sekitar pada bulan Maret 2024 setelah melaksanakan seminar proposal.

Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Juli 2023				Januari - April 2024				Juli 2024				September 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Seminar Proposal			■	■	■	■											
3	Penelitian							■	■									
4	Seminar Hasil									■	■	■	■					
5	Meja Hijau													■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti yang beralamat di daerah Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup peneltian terhadap akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Penelitian yuridis normatif adalah metode

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan berita *internet* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

³⁵Achmad Ali. 2009. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (*Juridicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)". (Jakarta: Kencana). Hlm. 44.

³⁶Peter Mahmud Marzuki. 2010. "Penelitian Hukum". (Jakarta: Kencana), Hlm. 35.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan atau ensiklopedi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, bukubuku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Wawancara.

3.2.4 Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank adalah dimana pihak yang lalai dalam pemenuhan kewajibannya bisa dikenakan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara. Didalam putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn, para tergugat yang merupakan pihak yang melakukan wanprestasi dikenakan untuk membayar ganti rugi dan membayar biaya perkara.
2. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Didalam perkara pada putusan nomor: 450/Pdt.G/2023/PN Mdn, upaya hukum yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan bermasalah adalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Medan.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuh putusan nomor 450/Pdt.G/2023/PN Mdn adalah Eksepsi dari Para Tergugat, dimana majelis hakim menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat untuk memperkuat gugatannya dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat untuk memperkuat tangkisannya. Dan Gugatan dari Penggugat juga jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor

450/Pdt.G/2023/PN Mdn, dimana Majelis Hakim Mengabulkan gugatan dari Penggugat.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan kepada pihak bank atau kreditur untuk dapat memperkuat penelitian berkas-berkas calon nasabah yang akan diberikan kredit agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadi risiko kredit macet dan penulis memberikan saran agar akibat hukum dari kredit bermasalah ini diatur didalam undang-undang perbankan, sehingga kepastian hukum tentang akibat hukum dari kredit bermasalah ini lebih jelas.
2. Penulis menyarankan untuk melakukan supervisi atau pengawasan kredit yang lebih baik sehingga kriteria tersebut lancar dan tidak mengalami masalah. Dan upaya penyelesaian apabila terjadi ketika dipermasalah sebaiknya didiskusikan antara kreditur dan debitur di awal sebelum fasilitas kredit diberikan kepada debitur.
3. Majelis Hakim memutus sengketa wanprestasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Frida, C. V. (2020). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hery. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Gasindo.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismanto, H. (2019). *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Junaidi. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, A. Q. (2010). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, S. S., & Purwati, Y. (2020). *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pusaka.

- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, S. H. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T. B., & Triandani, s. (2006). *Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Arga Printing.
- Suyatno. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Tobing, R. D. (2017). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Surabaya: Anggota Ikapi.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: KENCANA.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internaional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman. (2019). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Z, A. W. (2020). *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Pilihan Penyelesaian Sengketa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

C. Jurnal

- Alzanzami, J., & Suryono, L. J. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi. *Jurnal Media of Law and Sharia* , 238-353.
- Astuti, F., & Dona, E. (2022). Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas. *OSF* , 1-7.

- Berlian, D., Andri, & Apriana, A. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia* , 62-72.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* , 744-756.
- Fadzillah, J., Munawir, Z., & Marsella. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Tidak Mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Masa Pandemi. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* , 58-78.
- Faisal, F. (2018). Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* , 35-60.
- Iwanti, N. A., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* , 346-351.
- Labetubun, M. A. (2012). Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam. *SASI* , 56-62.
- Lintang, M. G., & Mariani. (2023). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Konsilias. *Journal Of International Multidisciplinary Research* , 694-701.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , 356-360.
- Maknun, Z. A., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril. *Alauddin Law Development Jurnal* , 200-222.
- Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* , 75-99.

- Permana, R. A., & Yuliati, A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* , 1032-1046.
- Sajow, P. C., Sumakul, T. F., & Anis, F. H. (2022). Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan. *Lex Privatum* , 172-182.
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* , 553-557.
- Siagian, K. M. (2006). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Simarmata, B. T., & Panjaitan, E. S. (2021). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Duta Paramarta Kantor Cabang Pancur Batu. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* , 168-174.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education and Social Sciences* , 7-16.
- Situngkir, C., Munawir, Z., & Wahyuni, W. S. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT. Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* , 173-180.
- Sulengkampug, S. S. (2020). Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi). *Lex Privatum* , 31-37.
- Tarina, D. D., Amelia, Nugroho, A. B., & Kamil, S. I. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Hukum Indonesia* , 200-207.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5 C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal* , 1-20.
- Warmadewa, I. M., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* , 1-6.
- Yusuf, N. (2023). Evaluasi Sistem Prosedur Pemberian Kredit di Lembaga Perbankan. *Jurnal Teknik dan Science* , 25-31.

Zulyadi, R., Munawir, Z., & Pohan, M. N. (2020). Legal Review Of Late Payment Of Syndicated Bank Credit Agreement Due To Covid-19. *International Proceeding of Law and Economic* , 11-15.



LAMPIRAN



Saat Melakukan Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Donald Panggabean, SH



P U T U S A N

Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Milala, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 101 B, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Esli Tawarina Sinaga yang merupakan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Milala dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betman Sitorus, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum BETMAN SITORUS, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan Bromo No. 171-K (Komplek Bromo Residence Medan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L A W A N:

- 1. Yasiria Z**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, Lk. IV, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H., M.H., dkk, yaitu Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat pada "Jimmy Albertinus & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Bunga Sakura Komplek Millenium Bisnis Center (MBC) Blok B No. 24, Kel. Tj. Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, sebagai **Tergugat I;**
- 2. Suprianto**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, Lk. IV, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H., M.H., dkk, yaitu Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat pada "Jimmy Albertinus & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Bunga Sakura Komplek Millenium Bisnis Center (MBC) Blok B No. 24, Kel. Tj. Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2021 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021 Tergugat I dan II selaku pihak berutang telah sepakat/berjanji kepada Penggugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat secara mengangsur, dengan ketentuan Tergugat I dan II membayar angsuran bunga sebesar 10% platerate atau sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung Tanggal 21 Januari 2021 selama 60 bulan (enam puluh) bulan, dan pembayaran pertama Tergugat I dan II pada Tanggal 21 Februari 2021, sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok Tergugat I dan II kepada Penggugat sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dan Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar denda 6.00% perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang tertunggak;
4. Bahwa guna menjamin pelunasan seluruh utang Tergugat I dan II kepada Penggugat, Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan/agunan utang yaitu sebidang tanah seluas + 413 M² (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten

- Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, Tanggal 1 Nopember 2019;
5. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, Tergugat I dan II ternyata tidak beriktikad baik untuk melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat, karena terbukti hingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam utang Tergugat I dan II masih tertunggak kepada Penggugat karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II membayar utangnya dengan perincian sebagai berikut:
- Angsuran Pokok sebesar : Rp. 47.500.000,-
 - Angsuran Bunga sebesar : Rp. 6.829.996,-
 - Total : Rp. 54.329.996,-
- (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
6. Bahwa akibatnya utang Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Tunggakan Pokok Rp. 102.500.000,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 120.670.004,-
 - Denda Rp. 55.208.754,-
 - Jumlah Rp. 278.378.758,-
- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah menegur/memperingatkan Tergugat I dan II baik secara lisan dan tertulis (somasi) berulang kali dengan tujuan Tergugat I dan II beriktikad baik melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan II tidak mengindahkan teguran/peringatan (somasi) Penggugat, karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II hanya berjanji-janji muluk akan melunasi seluruh tunggakan utangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan II tetap tidak beriktikad baik untuk memenuhi perjanjian kepada Penggugat;
8. Bahwa sikap Tergugat I dan II yang tidak beriktikad baik untuk memenuhi/mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian sebagaimana dikal/diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021,

Tanggal 21 Januari 2021 yaitu untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan cedera janji/ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

9. Bahwa akibat perbuatan cedera janji/ingkar janji (wanprestasi) yang diperbuat Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang diikat/diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yaitu untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebagaimana dirinci dibawah ini sbb:

- Tunggakan Pokok	Rp. 102.500.000,-
- Tunggakan Bunga	Rp. 120.670.004,-
- Denda	Rp. 55.208.754,-
Jumlah	Rp. 278.378.758,-

(dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Ditambah biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata dan memakai jasa hukum Kantor Hukum Betman Sitorus & Partner dengan honor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materil yaitu untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 278.378.758,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) ditambah honor biaya Pengacara sebesar Rp.15.000.000,- sehingga total keseluruhan kerugian materil sebesar Rp. 293.378.758,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

10. Bahwa mengingat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, II merupakan hukum yang harus dipenuhi "vacta sun servanda" yang sifatnya mengikat dan berharga, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi/memenuhi seluruh perjanjian sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya;

11. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir belaka karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan akan iktikad buruk Tergugat I dan II untuk memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya teristimewa terhadap sebidang tanah seluas + 413 M² (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) pintu bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, tertanggal 1 Nopember 2019, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu;
12. Bahwa Pengugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat I dan II, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/verzet (Perlawanan), Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar bij Vorraad);
14. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan, untuk

memanggil para pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini seraya menetapkan hari persidangan untuk itu dan mengambil keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap Sebidang tanah seluas + 413 M² (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, tertanggal 1 Nopember 2019;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh perjanjian untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021;
4. Menghukum Tergugat I dan II oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi seluruh kesepakatan/perikatan/perjanjian yang diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 278.378.758,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) ditambah honor Pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau total ganti kerugian materil sebesar Rp. 293.378.758,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan hukum pada perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ada perbaikan gugatan pada petitum poin No. 2 tertanggal 5 September 2023 yaitu sebagai berikut:

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 Tergugat I dan II selaku pihak berutang telah sepakat/berjanji kepada Penggugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat secara mengangsur, dengan ketentuan Tergugat I dan II membayar angsuran bunga sebesar 10% platerate atau sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung Tanggal 21 Januari 2021 selama 60 bulan (enam puluh) bulan, dan pembayaran pertama Tergugat I dan II pada Tanggal 21 Februari 2021, sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok Tergugat I dan II kepada Penggugat sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Disempurnakan/diperbaiki menjadi:

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 25 Januari 2021 Tergugat I dan II selaku pihak berutang telah sepakat/berjanji kepada Penggugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat secara mengangsur, dengan ketentuan

Tergugat I dan II membayar angsuran bunga sebesar 17% platerate atau sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung Tanggal 21 Januari 2021 selama 60 bulan (enam puluh) bulan, dan pembayaran pertama Tergugat I dan II pada Tanggal 21 Februari 2021, sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok Tergugat I dan II kepada Penggugat sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

I. TENTANG PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya halaman 1 angka 1 menyebutkan “Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2021 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.PTA-UM/9803/1/2021, Tanggal 21 Januari 2021”;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya halaman 2 angka 4 menyebutkan “Bahwa guna menjamin pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat, Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan/agunan utang yaitu sebidang tanah seluas: 413 M2 (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun III, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Alas Tanah Dengan Cara Ganli Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, Tanggal 1 Nopember 2019”;
3. Bahwa Penggugat dalam permohonan petitum nya angka 2 menyebutkan “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap Sebidang tanah seluas: 413 M2 (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang

berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun 111, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Ala Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No..593.83/4111/2019, tertanggal 1 Nopember 2019”;

4. Bahwa yang menjadi objek perjanjian dalam Surat Perjanjian Kredit No.PTA-UM/9803/1/2021 Tanggal 21 Januari 2021 adalah tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 4 dan petitem Penggugat halaman 4 angka 2 yakni: Sebidang tanah seluas:!: 413 M2 (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun 111, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa Eksepsi Kompetensi Relatif adalah eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama yang diatur dalam Pasal 118 HIR, salah satu nya adalah Asas *Forum Rei Sitae* yaitu: Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak;
6. Bahwa oleh karena objek jaminan dalam gugatan a quo terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tidak lah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Medan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan nya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang yakni Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
7. Bahwa oleh karena yang menjadi objek jaminan dalam dalil dan petitem gugatan Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo menyatakan jika Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
8. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo maka sangat beralasan jika gugatan Penggugat

dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet on Vankelijk verklaard*);

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- I. Bahwa dalam gugatan Penggugat Register No: 450/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 6 Juni 2023 halaman 1 angka 2 menyebutkan “Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, No. PTA-UM/9803/1/2021, Tanggal 21 Januari 2021 Tergugat I dan II selaku pihak berutang telah sepakat/berjanji kepada Penggugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat secara mengangsur, dengan ketentuan Tergugat I dan II membayar angsuran bunga sebesar 10% platerate atau sebesar Rp.2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung Tanggal 21 Januari 2021 selama 60 bulan (enam puluh) bulan, dan pembayaran pertama Tergugat I dan II pada Tanggal 21 Februari 2021, sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok Tergugat I dan II kepada Penggugat sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya”;
- II. Bahwa jika hutang Tergugat I dan Tergugat yang harus dibayarkan setiap bulan nya sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka bunga 10 % perplate nya seharusnya adalah Rp.2.125.00,- (dua ratus ribu seratus dua puluh lima rupiah) bukan nya menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ?;
- III. Bahwa adalah suatu hal yang aneh tapi nyata jika lebih besar bunga pinjaman dari dari hutang pokok, hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan nya akan tetapi bunga pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya;
- IV. Bahwa pada halaman 2 angka 5 dalam gugatan nya Penggugat menyebutkan “Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.PTA-UM/9803/1/2021, Tanggal 21 Januari 2021, Tergugat I dan II ternyata tidak beriktikad baik untuk melunasi seluruh utang nya kepada Penggugat, karena terbukti hingga

gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam utang Tergugat I dan II masih tertunggak kepada Penggugat karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II membayar utangnya dengan perincian sebagai berikut:

- Angsuran pokok sebesar : Rp.47.500.000,-
- Angsuran bunga sebesar : Rp. 6.829.996,-
- Total : Rp.54.329.996,-

- V. Bahwa suatu gugatan haruslah dibuat secara sempurna akan tetapi Penggugat dalam gugatan nya halman 2 angka 3 menyebutkan jika gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini sudah memperlihatkan kekaburan dari gugatan penggugat;
- VI. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci uang cicilan yang sudah dibayarkan Tergugat I dan II yakni sebesar Rp.54.329.996,- untuk berapa kali cicilan dan bulan serta tahun berapa saja yang sudah dibayarkan;
- VII. Bahwa lebih jauh bentuk kekaburan dari dalil gugatan penggugat adalah yang menyatakan jika angsuran pokok yang sudah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.47.500.000,- dan bunga sebesar Rp.6.829.996,-, padahal menurut gugatan penggugat halaman 1 angka 2 menyebutkan jika hutang pokok dan bunga dibayarkan sekaligus setiap bulan nya yakni sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- VIII. Bahwa adalah hal yang sangat tidak mungkin jika Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar hutang pokok saja kepada Penggugat padahal setiap bulan nya Tergugat I dan Tergugat II membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
- IX. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat ketidak konsitenan dalam pembayaran hutang pokok dan bunga, maka dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas membuktikan jika gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
- X. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan kabur (*Obscuur Libel*) maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis

Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo menolak untuk

seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas ada diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II disini;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 5 karena dalil tersebut tidak jelas dan sangat kabur;
4. Bahwa Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci uang cicilan yang sudah dibayarkan Tergugat I dan II yakni sebesar Rp.54.329.996,- untuk berapa kali cicilan dan bulan serta tahun berapa saja yang sudah dibayarkan;
5. Bahwa lebih jauh bentuk kekaburan dari dalil gugatan penggugat adalah yang menyatakan jika angsuran pokok yang sudah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.47.500.000,- dan bunga sebesar Rp.6.829.996,-, padahal menurut gugatan penggugat halaman 1 angka 2 menyebutkan jika hutang pokok dan bunga dibayarkan sekaligus setiap bulan nya yakni sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa adalah hal yang sangat tidak mungkin jika Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar hutang pokok saja kepada Penggugat padahal setiap bulan nya Tergugat I dan Tergugat II membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Bahwa adalah suatu hal yang aneh tapi nyata jika lebih besar bunga pinjaman dari dari hutang pokok, hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi bunga pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat ketidak konsistenan dalam pembayaran hutang pokok dan bunga, maka dari dalil

- gugatan Penggugat tersebut jelas membuktikan jika gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
9. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menunggak kepada penggugat sebesar Rp.278.378.758,- hitungan tersebut adalah dalil sepihak dari Penggugat saja, termasuk hitungan bunga yang sangat besar yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
 10. Bahwa dalam Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan:
“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”
 11. Bahwa Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dapat dilihat dari S.1848: No. 22, bahwa bunga sebesar 6 % per bulan yang ditetapkan oleh penggugat adalah sangat tinggi dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan undang-undang;
 12. Bahwa demikian juga dengan denda sebesar Rp.55.208.754,- yang dikenakan penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II juga sangat tidak masuk akal mak haruslah ditolak karena memiliki dasar hukum sama sekali;
 13. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan jika Tergugat I dan Tergugat II masih bersedia membayar hutang pokok kepada Penggugat dan bersedia menyicil nya akan tetapi Penggugat menolaknya;
 14. Bahwa ketika mediasi berlangsung dihadapan hakim Mediator Ibu Zulfidah Hanum,SH,MH pada tanggal 27 Juli 2023 Tergugat I dan Tergugat telah menyampaikan jika Para Tergugat bersedia membayar hutang pokok kepada Penggugat dengan cara mencicil nya, dan bermohon jika denda bunga dihapuskan karena sangat tinggi serta mencekik leher para Tergugat;
 15. Bahwa hakim Mediator Ibu Zulfidah Hanum,SH,MH juga sangat terkejut dan menyatakan kepada Penggugat kenapa bunga yang dibuat sangat tinggi ini jelas melanggar ketentuan undang-undang, akan tetapi Penggugat diam saja dan tidak membantahnya;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim;
17. Bahwa tunggakan cicilan Pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II karena masalah ekonomi yang dialami Tergugat I dan Tergugat II yang dimulai ketika Pandemi Virus Covid-19 melanda Indonesia dan berdampak juga kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II mengalami masalah keuangan;
18. Bahwa mewabahnya Virus Corona atau dikenal dengan Covid-19 telah meluluh lantakkan perekonomian hampir di seluruh negara di dunia. Menurut kebanyakan para peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998, atau krisis subprime mortgage pada 2008;
19. Bahwa banyak sektor usaha yang merugi sebagai dampak dari bencana covid 19 membuat banyak kewajiban/prestasi yang seharusnya dilakukan oleh debitur kepada bank selaku kreditur menjadi terkendala bahkan macet, hal ini menjadi potensi besar akan melonjaknya sengketa terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi antara perbankan dan nasabahnya sebagai imbas dari corona effect, hal ini juga dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana usaha Tergugat I dan Tergugat II tutup;
20. Bahwa dengan demikian maka dengan adanya bencana covid 19 yang melanda negeri ini dari seluruh aspek kehidupan khususnya dari aspek bisnis dan ekonomi sudah barang tentu dapat memberikan efek peningkatan sengketa yang signifikan dalam kegiatan usaha seperti usaha Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Penggugat tidak mau tahu tentang bencana yang melanda tersebut;
21. Bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menjadi bencana berskala nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, demi mengurangi dampak ekonomi atas bencana ini,

pemerintah melalui otoritas jasa keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

22. Bahwa Dalam POJK No. 11/2020, menetapkan bahwa bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. dapat memberikan kebijakan restrukturisasi, keringanan kredit, atau pembiayaan dana baru kepada debitur yang memang terdampak oleh Covid 19, Kebijakan ini diberikan hanya kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan;
23. Bahwa adapun restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian asset, antara lain dengan cara;
 - a) penurunan tingkat imbal hasil (margin, bagi hasil, sewa, atau fee),
 - b) Perpanjangan jangka waktu dalam memenuhi prestasi,
 - c) pengurangan tunggakan pokok,
 - d) pengurangan tunggakan imbal hasil,
 - e) penambahan fasilitas atau pembiayaan, atau
 - f) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
24. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah mendapatkan restrukturisasi dari Penggugat sesuai POJK No. 11/2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, malah Tergugat I dan Tergugat II semakin di cekik leher nya oleh Penggugat dengan bunga dan denda yang sangat tidak masuk akal;
25. Bahwa dalam pasal 1245 BW disebutkan;

“Tidak ada penggantian biaya, rugi, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejaidan yang tidak disengaja, si berutang

debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”;

26. Bahwa *force majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk;
27. Bahwa dalam hal sengketa perbankan terkait dengan alasan *force majeure* maka, hakim harus mempertimbangkan Pasal 1245 dan Pasal 1444 BW tersebut diatas;
28. Bahwa dari pengertian dan ketentuan BW tentang *force majeure* atau *overmacht* diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persyaratan yang melekat suatu peristiwa yang diklaim sebagai *force majeure* atau *overmacht* yaitu:
 - a. adanya halangan untuk memenuhi kewajiban,
 - b. terjadi bukan karena kesalahan nasabah,
 - c. tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko nasabah,
 - d. keadaan tersebut memaksa dan diluar kekuasaan nasabah, dan
 - e. keadaan tersebut tidak diketahui sebelumnya.
29. Bahwa demikian pula halnya terhadap dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sebidang tanah seluas:!: 413 M2 (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun 111, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo, sebab dalil permohonan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 R.Bg;
30. Bahwa terhadap dalil posita dan Petitum Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini, haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*) oleh Majelis Hakim, sebab permohonan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali;

31. Bahwa terhadap dalil posita dan Petitum Penggugat supaya Majelis Hakim berkenan menjalankan Putusan didalam perkara A Quo dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), hal tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo, sebab dalil para Penggugat tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg;

III. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I, II dr/Penggugat I, II dr uraikan pada bagian Konvensi diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini sehingga nantinya tidak akan diuraikan kembali disini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dr mengalami kerugian materiil dan immateriil karena adanya perbuatan Tergugat dr yang mengajukan gugatan terhadap diri Penggugat I, II dr yang kesemuanya menimbulkan kerugian yang patut diganti rugi oleh Tergugat dr yang meliputi:

- Kerugian Materiil:

Upah/Honorarium, ongkos, akomodasi Advokat selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat dr sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Penggugat dr merupakan tokoh masyarakat yang cukup dihormati di daerah tempat tinggal Tergugat I, II dr, akan tetapi reputasi dan kehormatan serta nama baik Penggugat I, II dr sudah terusik dan terguncang dalam tatanan bisnis serta masyarakat Kota Medan dan menerima malu seolah-olah sudah melakukan perbuatan salah atau melanggar hukum, oleh karena itu guna memulihkan martabat, kehormatan dan harga diri Penggugat I, II dr, sangat beralasan hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengganti kerugian Immateriil Penggugat dr tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum serta dapat dibantah seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat I dan Penggugat II dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr membayar kerugian Materil Penggugat I dan Penggugat II dr yakni Upah/Honorarium Advokat selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat dk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dr untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat I dan Penggugat II dr secara hukum yang diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dr untuk mematuhi putusan Pengadilan ini;
5. Membebankan seluruh biaya Perkara kepada Tergugat dr;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Kuasa

Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 September 2023 sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9803/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, yaitu perjanjian Kredit antara PT.BPR Milala dengan Yasiria Z dan Suprianto, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazedelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Pemberian Jaminan Nomor: 30 tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Gloria Putri Ginting, SH.M.Kn, Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazedelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan cara ganti Rugi, Nomor: 593.83/4111/2019, tanggal 1 Nopember 2019, yang diterbitkan Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazedelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: 523/SP/BPR-ML/KL-04/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan I Kepada Yasiria Z dari PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazedelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nomor: 552/SP/BPR-ML/KL-04/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021, Perihal Surat Peringatan II Kepada Yasiria Z dari PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazedelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor 599/SP/BPR-ML/KL-04/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, Perihal Surat Peringatan Terakhir kepada Yasiria Z dari PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazedelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Nomor 879/KH-BSR/VII/2021, Perihal Somasi kepada Yasiria Z dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 931/KH-BSR/VII/2021, Perihal Somasi II kepada Yasiria Z dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor 1025/KH-BSR/VIII/2021, Perihal Somasi III kepada Yasiria Z dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Nomor 1135/KH-BSR/VIII/2021, Perihal Penempelan Barang Jaminan/Pemasangan Plank diatas Agunann/Jaminan kepada Yasiria Z dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Nomor 1531/KH-BSR/X/2021, Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Guagtan kepada Yasiria Z dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan No.592.43/1643/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2021 tercatat atas nama Yasiria Z, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pt. BPR Mila, tercatat atas nama Yasiria Z, bukti mana yang telah dibubuhi

materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi No: 593.83/107/2019 tanggal 1 November 2019, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T.I, II-I;
2. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI), bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T.I, II-II;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan yang asli, kecuali bukti T.I, II-I berupa fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil penyangkalannya Para Tergugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 31 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/2/25

98

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/2/25

Konvens adalah sebagai berikut:

1. TENTANG PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO. Karena objek jaminan dalam gugatan a quo terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tidak lah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Medan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan nya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR karena Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci uang cicilan yang sudah dibayarkan Tergugat I dan II yakni sebesar Rp.54.329.996,- untuk berapa kali cicilan dan bulan serta tahun berapa saja yang sudah dibayarkan dan juga Bahwa lebih jauh bentuk kekaburan dari dalil gugatan penggugat adalah yang menyatakan jika angsuran pokok yang sudah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.47.500.000,- dan bunga sebesar Rp.6.829.996,-, padahal menurut gugatan penggugat halaman 1 angka 2 menyebutkan jika hutang pokok dan bunga dibayarkan sekaligus setiap bulan nya yakni sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif, telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara reg. Perdata Nomor 450/Pdt.G/2023/PN.Mdn;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai gugatan kabur, oleh karena sudah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 Tergugat I dan II selaku pihak berutang telah sepakat/berjanji kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara mengangsur, dengan ketentuan Tergugat I dan II membayar angsuran bunga sebesar 10% platerate atau sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung Tanggal 21 Januari 2021 selama 60 bulan (enam puluh) bulan, dan pembayaran pertama Tergugat I dan II pada Tanggal 21 Februari 2021, sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok Tergugat I dan II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dan Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda 6.00% perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang tertunggak;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan seluruh utang Tergugat I dan II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan/agunan utang yaitu sebidang tanah seluas + 413 M² (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III, Desa

Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, Tanggal 1 Nopember 2019;

4. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021, Tergugat I dan II ternyata tidak beriktikad baik untuk melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena terbukti hingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam utang Tergugat I dan II masih tertunggak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II membayar utangnya dengan perincian sebagai berikut:

5. Angsuran Pokok sebesar : Rp. 47.500.000,-
6. Angsuran Bunga sebesar : Rp. 6.829.996,-
7. Total : Rp. 54.329.996,-
8. (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa adalah hal yang sangat tidak mungkin jika Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar hutang pokok saja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi padahal setiap bulan nya Tergugat I dan Tergugat II membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa adalah suatu hal yang aneh tapi nyata jika lebih besar bunga pinjaman dari dari hutang pokok, hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi bunga pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tunggakan cicilan Pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II karena masalah ekonomi yang dialami Tergugat I dan Tergugat II yang dimulai

ketika Pandemi Virus Covid-19 melanda Indonesia dan berdampak juga kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II mengalami masalah keuangan;

- Bahwa mewabahnya Virus Corona atau dikenal dengan Covid-19 telah meluluh lantakkan perekonomian hampir di seluruh negara di dunia. Menurut kebanyakan para peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998, atau krisis subprime mortgage pada 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai lembaga pembiayaan telah meminjamkan uang kepada Para Tergugat sejumlah ----- dengan ketentuan Para Tergugat membayar angsuran bunga sebesar 10% platerate atau sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung Tanggal 21 Januari 2021 selama 60 bulan (enam puluh) bulan, dan pembayaran pertama Tergugat I dan II pada Tanggal 21 Februari 2021, sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok Tergugat I dan II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dan Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda 6.00% perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang tertunggak;
- Bahwa guna menjamin pelunasan seluruh utang Tergugat I dan II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan/agunan utang yaitu sebidang tanah seluas + 413 M² (Empat Ratus Tiga Belas Meter Persegi) berikut 3 (tiga) bangunan rumah

permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/4111/2019, Tanggal 1 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Tergugat Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal maka berdasarkan Pasal 283 TBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian.

Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan seseorang yang melakukan kesepakatan kesepakatan dapat diwujudkan secara lisan maupun secara tertulis. Secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;

2. Cakap yang membuat perjanjian;

Untuk dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian adalah apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Suatu hal tertentu, Disebut juga dengan prestasi. Ada tiga bentuk prestasi yaitu:

- memberikan sesuatu;

menyerahkan barang berbuat sesuatu;

- tidak berbuat sesuatu;

4. Suatu sebab yang halal;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum;

Implikasi dari adanya perjanjian adalah:

- Para Pihak harus mentaati azas Pacta Sunt Servanda;

Pacta sunt Servanda berhubungan dengan akibat kontrak, dimana sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pembuatnya serta perjanjian yang sudah disepakati/dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak melainkan atas kesepakatan bersama (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara)

- Para Pihak harus memegang prinsip Itikad baik;

Tentang itikad baik, diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Terdapat dua makna itikad baik, *Pertama* dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bonafides* diartikan perilaku yang patut dan layak di antara kedua belah pihak. Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. *Kedua*, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat (Karakteristik Wanprestasi dan tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari hubungan kontraktual, oleh Dr. Yahman, S.H., M.H.)

Menimbang, bahwa Wanprestasi terjadi karena adanya kesalahan yaitu berupa kelalaian ataupun kesengajaan.

Untuk dikatakan sebagai kesalahan, menurut Dr. Yahman, S.H., M.H. dalam bukunya Karakteristik Wanprestasi dan tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari hubungan kontraktual:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada sipembuat, bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya;

Sedangkan untuk menilai adanya kelalaian tidaklah mudah, karena seringkali tidak diperjanjikan secara pasti kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Majelis Hakim berpendapat, untuk menilai adanya kelalaian tidak

terlepas dari itikad baik yang ada dalam diri para pihak yang berjanji;

Dan untuk memenuhi syarat dikatakan lalai, Pasal 1238 KUHperdata menjelaskan terlebih dahulu ada peringatan (somasi) dari pihak yang merasa haknya dilalaikan;

Akibat dari adanya Wanprestasi adalah pihak yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9803/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, yaitu perjanjian Kredit antara PT.BPR Milala dengan Yasiria Z dan Suprianto, telah terjadi perjanjian pinjaman antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dimana jumlah pinjaman adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran dibayar secara mencicil selama 60 (enam puluh) bulan dengan perincian hutang pokok perbulan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga pinjaman 17% pertahun sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Terhadap bukti surat P-1 tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat. Bukti surat P-1 tersebut jika dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka merupakan perjanjian yang sah bagi para pihak dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya dengan ketentuan para pihak dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat wajib mematuhi;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pinjaman, Para Tergugat menyerahkan jaminan sebagaimana bukti P-2, P-3 dan T-1 yang dihubungkan dengan P-1 maka jaminan tersebut adalah sah dan dapat menjadi pengganti prestasi apabila Tergugat melakukan perbuatan inkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-9, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan somasi kepada Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya sejak somasi pertama bukti surat P-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan mengabulkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-9, Para Tergugat baru memenuhi kewajibannya dengan perincian sebagai berikut:

- Angsuran Pokok sebesar : Rp. 47.500.000,-
- Angsuran Bunga sebesar : Rp. 6.829.996,-

Total : Rp. 54.329.996,-

(Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

Sedangkan prestasi yang belum dibayarkan adalah:

- Tunggakan Pokok Rp. 102.500.000,00
- Tunggakan Bunga Rp. 120.670.004,00
- Denda Rp. 55.208.754,00
- Jumlah Rp. 278.378.758,-

(dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan **Pasal 1767 KUHPerdara** *Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.*"

Berdasarkan pasal 1767 KUHPerdara tersebut diatas, maka jumlah bunga yang disepakati para pihak sebesar 17% pertahun adalah sah karena sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, maka kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya; Menimbang, bahwa terhadap denda yang diberikan atau bunga morotoir dengan mendasarkan kepada

Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22

Kapan dikatakan Debitur lalai? **Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa**

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah **akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika**

ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian lalai tersebut akan dihitung sejak somasi pertama diberikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1767, 1250, 1238 KUHPerdara, Maka hutang pokok yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hutang bunga sebesar yang diperjanjikan adalah terhitung sejak somasi pertama tanggal 2 Juni 2021 hingga putusan ini diucapkan adalah $17\% \times 150.000.000,00 \times 3$ tahun menjadi = Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

dan bunga morotoir $6\% \times 150.000.000,00 \times 3$ tahun menjadi = Rp27.000.000,00. Dengan demikian prestasi yang dibayarkan oleh Para Tergugat adalah Rp 102.500.000,00 + Rp76.500.000,00 + Rp27.000.000,00 = 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan jika prestasi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah). Dengan demikian cukup beralasan mengabulkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka ke 5 dengan perbaikan jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan untuk kewajiban membayar honorarium pengacara dikarenakan selama persidangan tidak dapat dibuktikan maka petitum berkaitan dengan jumlah honor pengacara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua juga harus ditolak karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan sehingga permintaan mensahkan suatu perbuatan sita yang tidak pernah dilaksanakan adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam mengenai dwangsom majelis hakim mempertimbangkan haruslah ditolak karena **berdasarkan** putusan MARI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 791K/Sip/1972, dan Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Dalam hal ini Majelis

Hakim sudah mewajibkan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian, karenanya Tergugat II tidak lagi dihukum untuk membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. telah mengatur tentang *uitvoerbaar Bij Voorraad*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti suart alat atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezits recht*;

oleh karena seluruh syarat diatas tidak dapat dibuktikan karena itu putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat harus dikabulkan selain

mengenai bunga morotoir yang telah dipertimbangkan diatas sejumlah 6% setiap tahunnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil karena adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan yang meliputi:

- Kerugian Materiil:

Upah/Honorarium, ongkos, akomodasi Advokat selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat dk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Penggugat dr merupakan tokoh masyarakat yang cukup dihormati di daerah tempat tinggal Tergugat I,II dk, akan tetapi reputasi dan kehormatan serta nama baik Penggugat I,II dr sudah terusik dan terguncang dalam tatanan bisnis serta masyarakat Kota Medan dan menerima malu seolah-olah sudah melakukan perbuatan salah atau melanggar hukum, oleh karena itu guna memulihkan martabat, kehormatan dan harga diri Penggugat I,II dr, sangat beralasan hukum jika Tergugat dr dihukum untuk dihukum memulihkannya secara hukum mengganti kerugian Immateriil Penggugat dr tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan balik (Rekonvensi) tidak memiliki relevansi menurut hukum karena gugatan balik hanya dapa dilakukan jika terdapat relevansi hukum dengan pokok gugatan dalam konvensi;
2. Tidak ada kewajiban bagi Penggugat I, II menurut hukum untuk mendelegasikan kepada Advokat untuk menghadapi setiap pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Medan, karena hal itu dapat dilakukan Penggugat I, II dr tanpa memberikan Kuasa kepada Advokat;

3. Kerugian Materil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah akibat kemauan dan kehendak Tergugat I, II dr sendiri yaitu memakai jasa Advokat karena Tergugat dr tidak pernah meminta Penggugat I, II dr untuk melakukan hal itu, karena secara ekonomi seyogianya dana sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih bermanfaat dibayarkan kepada Tergugat dr untuk mengurangi utangnya kepada Tergugat dr;
4. Kerugian imateril tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Tergugat dr tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang sifatnya merendahkan harkat dan martabat Penggugat I, II dr, sebaliknya akibat perbuatan ingkar janji Penggugat I, II dr telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat dr, oleh karena itu kerugian imateril Penggugat I, II dr sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak beralas dan tidak berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami malu karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan mengenai biaya yang timbul untuk pengacara sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan mengajukan gugatan adalah hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar dan dalam perkara a quo pokok dikabulkan serta gugatan Rekonvensi adalah melekat dengan gugatan konvensi, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Pasal 1320,1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh perjanjian untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021;
3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi seluruh kesepakatan/perikatan/perjanjian yang diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9803/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya sepanjang mengenai jumlah hutang dan bunga konvensional namun terhadap bunga moratorium yang diperbolehkan adalah 6% pertahun;
4. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp811.000,00. (delapan ratus sebelas ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00. (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Januari 2024**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Artanta Sihombing, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp150.000,00;
3. Ongkos panggil	: Rp125.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp325.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

